



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn. tanggal 19 Januari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2000 di --Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah Wali nikah, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan perempuan bernama Istri pertama, namun istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2000;
4. Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menikah dengan laki-laki bernama Suami pertama, namun suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1999;
5. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai mati, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di -- Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, berusia 13 (tiga belas) tahun;
10. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung;
11. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;
12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2000 di --, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 0000, tanggal 11 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 00000, tanggal 11 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 00000, tertanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri pertama Nomor 000, tertanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami pertama Nomor 000, tertanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.5;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Nikah I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah xxxxx Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 November 2000 di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Wali nikah (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Istri pertama telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2000;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Suami pertama telah meninggal dunia pada bulan April tahun 1999;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

2. **Saksi Nikah II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah xxxxx Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 November 2000 di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Wali nikah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Istri pertama telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2000;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Suami pertama telah meninggal dunia pada bulan April tahun 1999;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145,

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa da perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2000 di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur disahkan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum tercatat di kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.3, P.4, dan P.5 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan istri pertama Pemohon I yang bernama Istri pertama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2000, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan suami pertama Pemohon II yang bernama Suami pertama telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1999, sehingga bukti P.5 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 November 2000 di Desa, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Wali nikah (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, ijab kabul diucapkan

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I, serta tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 November 2000 di Desa, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Wali nikah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa terbukti benar wali nikah Pemohon II langsung yang mengucapkan ijab dan kabulnya langsung diucapkan oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa terbukti benar istri pertama Pemohon I bernama Istri pertama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2000;
- Bahwa terbukti benar suami pertama Pemohon II bernama Suami pertama telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1999;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik hubungan darah atau pun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2000 di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada dasarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2000, di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor W8-A14/381/HK.05/2/2020, tanggal 19 Februari 2020, telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukadana Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2000, di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukadana tahun 2020;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	294.000,00
4. Redaksi	Rp	0
5. Meterai	Rp	6.000,00 +
J u m l a h	Rp	350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 15 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)